

BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

PANJAR BIAYA EKSEKUSI

1. Panggilan aanmaning Termohon*	Rp.	85.000
2. Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa/ Lurah dan Kepolisian**	Rp.	340.000
3. Juru Sita	Rp.	300.000
4. Saksi 3 (tiga) orang	Rp.	200.000
5. Petugas Kelurahan 2 (dua) orang	Rp.	200.000
6. Penyampaian salinan berita acara sita kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa/ Lurah dan BPN**	Rp.	200.000
JUMLAH	Rp.	1.325.000

**Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak*

***Sesuai kondisi daerah*

****Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN*

Catatan :

Biaya Sita Eksekusi tersebut di atas, tiap 1 (satu) lokasi